

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)  
Nomor 4 Tahun 1985 Seri C

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 7 TAHUN 1984 (7/1984)  
TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN DAN  
PEMASANGAN PAPAN NAMA KEPALA KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa pengaturan nomor-nomor rumah dan pemasangan papan nama Kepala Keluarga dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini.
  - b. Bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 621/1015/PUOD tanggal 18 Maret 1981, Perihal : Pemberian Nama Jalan, dan Nomor Rumah Penduduk, Toko, Bangunan, Kantor-Kantor dan sebagainya kepada Daerah Tingkat II, diminta menertihkan penomoran rumah-rumah dan bangunan.
  - c. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut diatas untuk tercapainya ketertiban dan keseragaman, dipandang perlu mengatyr kembali tentang Pemberian Nomor Rumah/Bangunan dan Pemasangan Papan Nama Kepala Keluarga, dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969;

4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Yogyakarta.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH BANGUNAN DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA KEPALA KELUARGA, sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikotamadya, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Rumah/bangunan, ialah rumah bangunan yang memenuhi syarat dan dipergunakan oleh seseorang, badan hukum dan atau lembaga lain untuk tempat tinggal atau keperluan lain sesuai dengan peruntukannya yang terletak di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta,
- d. Nomor rumah/bangunan, ialah urutan nomor rumah/bangunan pokok pada tepi jalan besar atau urutan nomor rumah/bangunan di dalam kampung.
- e. Papan nomor rumah/bangunan, ialah papan yang memuat nomor rumah/bangunan.
- f. Penghuni, ialah seseorang, badan hukum dan atau lembaga yang menempati rumah/bangunan.
- g. Kepala keluarga, ialah kepala keluarga yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1978.
- h. Papan nama kepala keluarga, ialah papan nama yang memiliki kepala keluarga.

BAB II  
KEWAJIBAN PENGHUNI RUMAH/BANGUNAN

Setiap rumah/bangunan yang terletak dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta wajib dilengkapi dengan papan nomor

rumah/bangunan dan hendaknya dipasang papan nama kepala keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan wajib memasang papan nomor rumah/bangunan.
- (2) Setiap kepala keluarga diwajibkan memasang papan nama kepala keluarga.
- (3) Setiap penghuni rumah/bangunan wajib memelihara papan nomor rumah/bangunan dan atau papan nama kepala keluarga masing-masing agar tetap kelihatan jelas dan rapi.
- (4) Papan nomor rumah/bangunan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan kepada Walikotaamadya untuk diganti dengan yang baru.

#### BAB III

##### PAPAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

#### Pasal 4

- (1) Papan nomor rumah/bangunan ditetapkan dalam 2 (dua) type:
  - a. type A
  - b. type B.
- (2) Papan nomor rumah/bangunan di tepi jalan besar memuat Lambang Daerah, nomor urut rumah/bangunan sepanjang jalan
- (3) Papan nomor rumah/bangunan di dalam kampung memuat Lambang Daerah, huruf/kode yang menunjukkan wilayah Kecamatan, wilayah Kelurahan, Rukun Kampung, Rukun Tetangga serta memuat nomor rumah/bangunan
- (4) Bentuk serta ukuran papan nomor rumah/bangunan yang dimaksud dalam pasal ini adalah empat persegi panjang dengan ukuran 25 cm x 10 cm terbuat dari bahan Poly Vynil Chlorid (PVC).
- (5) Papan nomor rumah/bangunan dibuat dengan warna dasar biru, dengan tulisan putih, seperti contoh bentuk terlampir.

#### BAB IV

##### PEMBERIAN DAN PEMASANGAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

#### Pasal 5

- (1) Papan nomor rumah/bangunan type A dipasang pada rumah/bangunan yang terletak di sepanjang jalan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (2) Papan nomor rumah/bangunan type B dipasang pada rumah/bangunan yang terletak di dalam kampung.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian nomor rumah/bangunan di sepanjang jalan dimulai dari rumah/bangunan yang terdekat dengan simpang empat Monument 1 Maret, di sebelah kiri jalan diberi nomor ganjil dan disebelah kanan jalan diberi nomor genap.
- (2) Pemberian nomor rumah/bangunan di dalam kampung diatur menurut wilayah Kelurahan dan dimulai dari nomor 1 (satu) dari arah barat laut.
- (3) Terhadap rumah/bangunan baru yang terletak diantara

rumah/bangunan yang telah ada, diberikan nomor yang sama dengan nomor rumah/bangunan yang terdekat dan terkecil angkanya dengan diberi tambahan huruf a, b, c dan seterusnya.

#### Pasal 7

Terhadap rumah bangunan yang telah diberi nomor tersebut dalam Peraturan Daerah dibuat petanya.

#### Pasal 8

- (1) Pemasangan Papan Nomor rumah/bangunan harus kelihatan jelas dimuka umum dan ditempatkan di dekat pintu masuk rumah/bangunan yang bersangkutan.
- (2) Apabila di depan rumah/bangunan terdapat halaman yang cukup sehingga nomor rumah/bangunan tidak kelihatan jelas dimuka umum, maka papan nomor rumah/bangunan dapat diletakkan pada pagar di dekat pintu masuk halaman.

### BAB V

#### BIAYA PENGGANTI PEMASANGAN PAPAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN

#### Pasal 9

1. Terhadap pemasangan papan nomor rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan biaya pembuatan dan pemasangan sebesar Rp 750.- (tujuh ratus lima puluh lima rupiah)
2. Sehubungan dengan biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi pemasangan papan nomor rumah/bangunan yang rusak atau hilang sesuai pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah ini.
3. Seluruh dari biaya pengganti jasa pembuatan dan pemasangan nomor nomor rumah/bangunan disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pemilik/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan yang tidak mampu dapat dibebaskan biaya sebagaimana tersebut pasal 9 ayat (1) dan (2).
- (2) Bagi bangunan sosial dan keagamaan dibebaskan dari biaya tersebut pasal 9 ayat (1) dan (2).

### BAB VI

#### PEMASANGAN PAPAN NAMA KEPALA KELUARGA

#### Pasal 11

- (1) Setiap kepala keluarga diwajibkan memasang papan nama kepala keluarga yang letaknya berdekatan dengan papan nomor

- rumah/bangunan.
- (2) Penulisan nama kepala keluarga dengan huruf cetak dengan ukuran 5 (lima) centimeter dengan papan ukuran lebar tidak lebih dari 10 centimeter, dan jelas terlihat dari jalan.
  - (3) Ketentuan tersebut Pasal 8 ayat (2) peraturan Daerah ini berlaku juga bagi pemasangan papan nama kepala keluarga.
  - (4) Pemasangan papan nama kepala keluarga tersebut ayat (1) pasal ini tidak diwajibkan untuk bangunan hotel, losmen, penginapan, asrama dan usaha-usaha lainnya.

BAB VII  
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 12

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dan Pemerintah Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 13

Walikotamadya dapat memerintahkan mengambil/menyingkirkan papan nomor rumah/bangunan ataupun papan nama kepala keluarga yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 14

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Semua papan nomor rumah/bangunan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai ada pemberian papan nomor rumah/bangunan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang mengenai pelaksanaan lebih lanjut daripada Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta nomor 5 Tahun 1959 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Yogyakarta, 7 Desember 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua  
PRODJOWIDJONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
  
SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disahkan oleh Gubemur  
Kotamadya Daerah Tingkat II Daerah Istimewa Yogyakarta  
Yogyakarta Nomor 2 Seri D dengan Keputusan Nomor  
pada tanggal 5 Maret 1985 54/KPTS/1985 pada tanggal 9  
Maret 1985

Sekretaris Kotamadya,  
ttd  
Drs. H. ARIFIN ILYAS  
NIP.: 490009360

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
NOMOR 7 TAHUN 1984  
TENTANG  
PEMBERIAN NOMOR RUMAH/BANGUNAN  
DAN PEMASANGAN PAPAN NAMA KEPALA KELUARGA

PENJELASAN UMUM.

Pemberian nomor rumah dan pemasangan papan nama kepala keluarga dalam kota Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Kota praja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1959. Mengingat perkembangan/pertumbuhan kota maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka banyak hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karena itu perlu dibuat peraturan baru. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 621/1015/PUOD tanggal 18 Maret 1981, maksud pemberian nomor rumah ataupun pemasangan papan nama ini antara lain untuk melancarkan pelaksanaan penyampaian surat-surat disamping juga akan menertibkan nama-nama jalan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat lebih menertibkan pemasangan papan nomor rumah/bangunan maupun papan nama kepala keluarga.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sub a : Cukup jelas.  
sub b : Cukup jelas.  
sub c : Yang dimaksud dengan rumah/bangunan yang memenuhi syarat adalah rumah/bangunan yang ditinjau dari segi tata letak, tata ruang, konstruksi dan bentuk/estetikanya

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

sub d : Cukup jelas.

sub e : Cukup jelas.

sub f : Cukup jelas

sub g : Cukup jelas.

sub h : Cukup jelas."

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukupjelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan sepanjang jalan besar dalam ayat ini adalah sepanjang penggal jalan yang mempunyai nama yang ditetapkan oleh Walikotamadya.

ayat (3) : Cukupjelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 ayat (1) : Bagi Pemilik rumah/penguasa/penanggung jawab rumah/bangunan yang tidak mampu harus dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan diketahui oleh Camat.

ayat (2) : Yang dimaksud bangunan sosial dan keagamaan adalah Panti-Panti Wreda, Panti-Panti Asuhan dan tempat-tempat Peribadatan.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

LAMPIRAN LIHAT FISIK